

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Wanareja Kabupaten Cilacap adalah : Faktor Ekonomi, Faktor Orang Tua, Faktor Sosial, Faktor Pendidikan dan Faktor Pribadi. Faktor Ekonomi, karena keluarga hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan. Faktor sosial akibat perilaku remaja dapat merugikan atau menyebabkan pernikahan dini. Faktor Pribadi adalah hubungannya yang dekat, sehingga mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu pernikahan dini bermula dari kekuatan orang tua untuk menghidupi anak yang dilahirkan sehingga tidak harus menikah muda hanya untuk meringankan keuangan orang tua. Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan ditemukan fakta bahwa faktor melakukan pernikahan dalam usia muda dilakukan karena faktor ekonomi, kurangnya literasi bahaya dan dampak dari pernikahan muda sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertengkaran yang terjadi akibat belum ada kesiapan secara emosional dari kedua belah pihak. Mengingat usianya yang relatif muda, pasangannya harus lebih dihargai agar rasa saling mementingkan diri tetap ada. Hal ini untuk menghindari perselisihan pernikahan dalam keluarga.
2. Pola komunikasi keluarga sangat penting untuk menjelaskan semuanya, banyak orang yang salah memahami makna pesan yang salah dikomunikasikan karena pola komunikasi yang salah. Komunikasi yang diantisipasi adalah komunikasi yang efektif karena komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pemahaman, kesenangan, mempengaruhi pola sikap, hubungan interpersonal yang lebih baik. Berbeda dengan pola komunikasi yang diakibatkan oleh usia muda dan tingkat emosi pasangan suami istri yang tidak stabil, keluarga menikah muda lebih rentan terhadap

pertengkaran karena sangat sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya. Seperti pola komunikasi resiprokal yang dilakukan saat melakukan penyesuaian dalam menyelesaikan masalah, pasangan MP dan AG serta pasangan JK dan EN cenderung mengikutsertakan peran orang tua untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Berbeda dengan pasangan ER dan UD yang masih berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri jika memang tidak dirasa sudah tidak bisa menyelesaikan masalah berdua maka baru meminta bantuan orang tua. Pola komunikasi kompensasi dirasakan oleh pasangan MP dan AG serta pasangan JK dan EN yang jika terdapat masalah akan menjaga jarak terlebih dahulu ataupun tidak melakukan interaksi sama sekali sehingga antara lawan bicara tidak terjadi komunikasi.

B. Saran

1. Orang tua perlu memberikan pemahaman dan motivasi kepada anaknya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi daripada konformitas atau konformitas agar pernikahan tidak terjadi di usia dini dan muncul masyarakat yang berkualitas.
2. Sebaiknya masyarakat yang ingin menikah untuk mempertimbangkan usia pernikahan minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Sesuai dengan rekomendasi Lembaga pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk usia pernikahan bagi masyarakat. Menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun. Sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun.
3. Hendaknya pihak-pihak lain (Pemerintah setempat dan Ulama) juga turut membantu menurunkan angka pernikahan dini dengan memberikan saran dan pendapat tentang dampak pernikahan dini. Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi psikologis dan sosial.